

## Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum dan Kebijakan

Desy Yolanda Br Bangun<sup>1</sup> Diandra Joy Cheline De Vega Hutapea<sup>2</sup> Gaby Agustina Nainggolan<sup>3</sup> Johana Andriani Nainggolan<sup>4</sup> Stevan Oktureja Pasaribu<sup>5</sup> Sri Hadiningrum<sup>6</sup>  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email:

### Abstract

*Stunting is one of the health problems that is a major concern in Indonesia. Stunting refers to a condition of growth failure in toddlers due to chronic malnutrition, repeated infections, and inadequate stimulation, especially during the first 1,000 days of life. In Indonesia, village governments have a very strategic role in overcoming stunting. Village autonomy is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The research method used is a literature study. Literature study is a data collection method that involves reviewing literature, such as books, articles, and journals, to obtain relevant information on a research topic. This method aims to understand the theory, the author's thoughts, and the historical context related to an issue. Literature studies also serve as a theoretical basis in scientific work and help researchers develop arguments based on valid data. As part of this legal responsibility, village governments must ensure that the programs implemented are in accordance with the policies and guidelines set by the central and regional governments. This includes counseling on nutrition, monitoring child growth, and providing access to adequate health services. In addition, the village government is also required to report and document the implementation of the program, so that transparency and accountability can be maintained. The causes of stunting are very diverse, ranging from malnutrition, inappropriate parenting patterns, repeated infections, to limited access to sanitation and health services. Given the complexity of this problem, overcoming stunting requires a multidimensional approach involving the health, education, economic, and sanitation sectors, as well as collaboration between the central, regional, and village governments.*

**Keywords:** Role of Village Government, Village Policy, Stunting Prevention, Legal Perspective

### Abstrak

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama di Indonesia. Stunting merujuk pada kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan. Di Indonesia, pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan stunting. Otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan literatur, seperti buku, artikel, dan jurnal, untuk mendapatkan informasi relevan mengenai topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami teori, pemikiran penulis, dan konteks sejarah terkait suatu isu. Studi pustaka juga berfungsi sebagai landasan teori dalam karya ilmiah dan membantu peneliti mengembangkan argumen berdasarkan data yang valid. Sebagai bagian dari tanggung jawab hukum ini, pemerintah desa harus memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini mencakup penyuluhan tentang gizi, pemantauan pertumbuhan anak, serta penyediaan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah desa juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan dokumentasi mengenai pelaksanaan program tersebut, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Faktor penyebab stunting sangat beragam, mulai dari kekurangan gizi, pola asuh yang kurang tepat, infeksi berulang, hingga akses terbatas terhadap sanitasi dan pelayanan kesehatan. Mengingat kompleksitas masalah ini, penanggulangan stunting memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sanitasi, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Desa, Kebijakan Desa, Pencegahan Stunting, Perspektif Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama di Indonesia. Stunting merujuk pada kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan. Dampak stunting tidak hanya terbatas pada pertumbuhan fisik yang terhambat, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif anak yang berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Mengingat dampaknya yang signifikan, penanganan stunting telah menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dan malnutrisi kronis dan berulang, yang ditandai dengan panjang dan tinggi badannya dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Malnutrisi adalah kondisi yang dapat berupa defisiensi, kelebihan atau ketidakseimbangan asupan energi dan zat gizi yaitu, kekurangan gizi (*undernutrition*), meliputi gizi kurang (berat badan rendah menurut panjang atau tinggi badan). Negara-negara di Asia Tenggara terdapat kesepakatan upaya untuk menurunkan masalah stunting dengan meningkatkan diverifikasi pangan, pemberian makanan yang difortifikasi pada ibu hamil dan ibu menyusui dan pada anak usia 6-23 bulan. Pemerintah untuk melakukan suatu program tentu tidak bisa bertumpu atau berpatokan pada hasil satu penelitian.

Di Indonesia, pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan stunting. Hal ini tidak terlepas dari otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Dalam konteks penanggulangan stunting, desa memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan berbasis masyarakat yang lebih responsif dan sesuai dengan karakteristik lokal. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, termasuk anak balita. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2017, jumlah balita di Indonesia mencapai 23.848.283 jiwa dengan angka stunting sebesar 29,6%. Angka ini bahkan meningkat pada tahun 2018 menjadi 30,8% dengan jumlah balita sebanyak 23.729.583 jiwa, sebelum akhirnya menurun menjadi 27,67% pada tahun 2019 dari 21.974.300 balita. Masa balita adalah periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga asupan nutrisi yang memadai sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak (Kemenkes RI, 2015). Berbagai faktor berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, termasuk berat badan lahir rendah (BBLR), kondisi ekonomi, pola asuh gizi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, rendahnya sanitasi lingkungan, minimnya akses pangan bergizi pada tingkat keluarga, serta disparitas antarwilayah juga menjadi tantangan utama. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa stunting merupakan permasalahan multidimensional yang membutuhkan penanganan holistik. Menurut Kementerian Kesehatan (2021), prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka yang cukup tinggi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Stunting tidak hanya berdampak pada fisik anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan kognitif dan produktivitasnya di masa depan, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan.

Perspektif hukum menjadi landasan utama dalam menentukan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah desa terkait upaya penanggulangan stunting. Regulasi seperti Undang-Undang Desa, Undang-Undang Kesehatan, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan kerangka hukum yang jelas bagi desa

untuk berkontribusi secara aktif dalam penanganan masalah ini. Kerangka hukum ini memungkinkan pemerintah desa untuk menggunakan dana desa dalam mendukung program-program kesehatan masyarakat, termasuk penanggulangan stunting. Selain perspektif hukum, pendekatan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas peran pemerintah desa dalam penanggulangan stunting. Kebijakan nasional yang terintegrasi, seperti *National Strategy to Accelerate Stunting Prevention* (Stranas Stunting), memberikan panduan bagi desa untuk mengimplementasikan program-program yang relevan. Kebijakan ini menekankan pentingnya koordinasi antar sektor, partisipasi masyarakat, serta penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola program penanggulangan stunting.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah desa menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan desa. Tidak semua pemerintah desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program penanggulangan stunting. Selain itu, keterbatasan anggaran dan minimnya koordinasi lintas sektor juga menjadi hambatan yang sering dihadapi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program penanggulangan stunting di tingkat desa. Pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat, khususnya ibu hamil dan keluarga dengan balita, dalam program edukasi, pemberian makanan tambahan, dan pemantauan kesehatan anak. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya memperkuat implementasi program, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah juga berperan penting dalam mendukung upaya desa mengatasi stunting. Sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang di tingkat nasional dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal. Penyediaan data yang akurat, pendampingan teknis, serta alokasi anggaran yang memadai menjadi bentuk dukungan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi inovatif dalam penanggulangan stunting di desa. Melalui teknologi, pemerintah desa dapat memantau pertumbuhan anak, menyebarkan informasi kesehatan, dan memfasilitasi komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program penanggulangan stunting.

Penanggulangan stunting juga membutuhkan pendekatan multidimensional yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pemerintah desa perlu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat untuk mengatasi faktor-faktor penyebab stunting secara holistik. Misalnya, upaya peningkatan akses air bersih, sanitasi yang layak, serta pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi bagian integral dari strategi pencegahan stunting. Menurut Cahyono et al., (2016) dalam kasus dimana sanitasi lingkungan berperan dalam penentu faktor stunting baik sebagai predisposisi (yang memulai) dan penyebab langsung gangguan perkembangan anak. Niswatul & Marjan (2020), menekankan mengenai kebersihan lingkungan dan rendahnya sanitasi bisa menyebabkan gangguan pencernaan, yang membuat pertumbuhan teralihkan pada perlawanan tubuh yang infeksi. Sugianti (2020) berpendapat bahwa terbatasnya aksesibilitas pangan dan buruknya sanitasi menyebabkan ketidakberlanjutan praktek-praktek kebersihan yang dipelajari selama program.

Dalam konteks hukum, penting bagi pemerintah desa untuk memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam melaksanakan program-program terkait stunting. Penegakan hukum terkait alokasi dana desa, transparansi penggunaan anggaran, serta akuntabilitas pelaksanaan program menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, dari perspektif kebijakan, evaluasi terhadap efektivitas program

yang telah berjalan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas intervensi di masa depan. Pemerintah desa perlu mengadopsi kebijakan berbasis bukti yang didukung oleh data dan penelitian. Hal ini akan memungkinkan desa untuk mengidentifikasi strategi yang paling efektif dalam menanggulangi stunting. Dari perspektif hukum, peran pemerintah desa dalam penanggulangan stunting juga diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menetapkan target penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Kebijakan ini menekankan pendekatan terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Selain itu, Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang diperbarui berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi panduan utama bagi pemerintah desa dalam menyelaraskan langkah-langkah yang dilakukan dengan prioritas nasional (Bappenas, 2020).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran pemerintah desa sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, alokasi anggaran yang belum memadai, dan kurangnya pemahaman terkait isu stunting di tingkat lokal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2022). Oleh karena itu, kajian tentang peran pemerintah desa dalam penanggulangan stunting dari perspektif hukum dan kebijakan menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana peran ini telah dijalankan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kontribusi pemerintah desa dalam menangani stunting dan bagaimana kebijakan serta kerangka hukum yang ada dapat mendukung upaya tersebut secara optimal. Dengan memahami peran strategis yang dimiliki, pemerintah desa dapat menjadi garda terdepan dalam upaya penanggulangan stunting. Melalui pendekatan yang berbasis hukum dan kebijakan, pemerintah desa memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat kapasitas desa dalam menjalankan peran tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan literatur, seperti buku, artikel, dan jurnal, untuk mendapatkan informasi relevan mengenai topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami teori, pemikiran penulis, dan konteks sejarah terkait suatu isu. Studi pustaka juga berfungsi sebagai landasan teori dalam karya ilmiah dan membantu peneliti mengembangkan argumen berdasarkan data yang valid.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Program Sosialisasi dan Edukasi Pemerintah Desa Dalam Pemerintahan Desa**

Program sosialisasi dan edukasi merupakan salah satu langkah krusial dalam penanggulangan stunting yang harus diimplementasikan oleh pemerintah desa. Melalui program ini, masyarakat diberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya gizi seimbang, pola makan yang sehat, serta perawatan yang tepat untuk anak-anak. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan di posyandu, seminar, dan pelatihan bagi ibu-ibu, serta kampanye kesehatan yang melibatkan tokoh masyarakat. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nutrisi dan kesehatan, diharapkan mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait asupan gizi bagi anak-anak mereka, sehingga risiko stunting dapat diminimalisir. Selain itu, program sosialisasi juga berfungsi untuk mengubah perilaku masyarakat yang mungkin masih kurang memahami dampak jangka panjang dari stunting terhadap perkembangan anak. Pentingnya program sosialisasi dan

edukasi tidak hanya terletak pada penyampaian informasi, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut. Pemerintah desa dapat melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan, sehingga informasi yang diberikan lebih mudah diterima dan dipahami. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kesehatan anak-anak di desa. Dengan demikian, program sosialisasi dan edukasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dalam upaya penanggulangan stunting, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah pemberian makanan pada anak terkait gizi adalah dengan melakukan pendekatan kepada ibu. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan menu makanan di rumah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam praktik pemberian makanan kepada anak. Upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini dapat dilakukan melalui pendampingan kepada kader serta ibu yang memiliki bayi atau balita mengenai pencegahan stunting. Selain itu, para ibu juga perlu diberikan pemahaman tentang cara mengukur berat badan (PB) dan tinggi badan (TB) anak (antropometri). (Yuliantini, 2023). Indonesia menghadapi masalah beban gizi ganda yang ditunjukkan dengan masih tingginya masalah gizi kurang (19,6%) dan stunting (37,2%) serta semakin meningkatnya masalah kegemukan pada Balita sebesar 11,8%. Kedua masalah gizi tersebut erat kaitannya dengan masalah gizi dan kesehatan ibu hamil dan menyusui, bayi baru lahir dan anak usia di bawah dua tahun (Baduta). Hal tersebut dapat terlihat dari tingginya masalah kurang gizi pada masa pra hamil yang ditandai tingginya prevalensi anemia pada remaja dan Wanita Usia Subur (WUS) masing-masing sebesar 22,7% dan 37,1%, dan prevalensi Kurang Energi Kronis (KEK) pada WUS dan ibu hamil sebesar 20,8% dan 24,2%. Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dihadapi secara global, terutama di negara-negara miskin dan berkembang, karena berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit dan kematian. Kondisi stunting disebabkan oleh pola pemberian makanan yang tidak tepat serta kurangnya penerapan prinsip hidup bersih dan sehat. Faktor-faktor seperti asupan gizi yang tidak mencukupi dan infeksi penyakit sangat berkontribusi terhadap masalah stunting. Pola pemberian makanan yang baik sangat penting, terutama untuk anak-anak berusia dua tahun yang belum dapat mengungkapkan keinginan mereka. Oleh karena itu, orangtua perlu memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Stunting diukur berdasarkan status gizi dengan mempertimbangkan tinggi atau panjang badan, usia, dan jenis kelamin balita. (Medhyna, 2019).

Selain itu, peran kader kesehatan dan partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam penanggulangan stunting di tingkat desa. Kader kesehatan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, yang bertugas untuk menyampaikan informasi dan edukasi mengenai pencegahan stunting. Mereka juga dapat membantu dalam pemantauan pertumbuhan anak dan memberikan dukungan kepada keluarga dalam hal pemenuhan gizi. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu stunting. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga efektivitas upaya penanggulangan stunting dapat tercapai secara optimal. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan angka stunting di desa dapat ditekan, dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

### **Tanggung Jawab Hukum Pemerintah desa**

Tanggung jawab hukum pemerintah desa dalam melaksanakan program-program kesehatan yang mendukung pencegahan stunting sangat penting dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan. Dalam konteks pencegahan stunting, pemerintah desa diharapkan untuk merancang dan melaksanakan program yang dapat meningkatkan status gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting dilaksanakan oleh staf sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada saat ini. Namun, Perpres No.72 tahun 2021, yang mengatur pemberian makanan tambahan (PMT), sosialisasi dan pendampingan terkait stunting, dan posyandu rutin setiap bulan, telah diikuti oleh pemerintah desa Pasinan. Perpres No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengatur hal-hal berikut:

1. Strategi nasional percepatan penurunan stunting;
2. Penyelenggaraan percepatan stunting;
3. Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
4. Pemantauan ,evaluasi,dan pelaporan stunting
5. Pendanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.

Melalui program Posyandu, peningkatan layanan kesehatan di desa menjadi salah satu prioritas utama. Terdapat dana yang dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat, terutama yang ditujukan bagi anak balita. Salah satu tujuan bidan desa Pasinan adalah untuk mendorong masyarakat agar mengunjungi posyandu yang disediakan oleh pemerintah desa Pasinan guna memantau perkembangan anak-anak mereka. Selain itu, pemerintah desa Pasinan juga berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta anggota keluarga mengenai cara menjaga perkembangan balita. Dalam konteks ini, penting bagi keluarga untuk menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan balita. Terutama untuk balita, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan posyandu, seperti penimbangan, vaksinasi lengkap, dan pendidikan kesehatan, dapat berdampak negatif di masa depan. Hal ini dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, individu yang mendapatkan informasi langsung dari posyandu dan kemudian mendengar dari orang lain mungkin memiliki pemahaman yang berbeda mengenai situasi tersebut. Selain itu, ada kemungkinan balita tidak mendapatkan vaksinasi dasar yang lengkap. (Setyaningsih, 2024) Sebagai bagian dari tanggung jawab hukum ini, pemerintah desa harus memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini mencakup penyuluhan tentang gizi, pemantauan pertumbuhan anak, serta penyediaan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah desa juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan dokumentasi mengenai pelaksanaan program tersebut, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengawas dan evaluator dari program-program kesehatan yang bertujuan untuk mencegah stunting, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

### **Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting**

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang memengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak akibat kurangnya asupan gizi yang optimal, terutama pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan. Masalah ini menjadi perhatian serius pemerintah,

termasuk di tingkat desa, yang memiliki peran strategis dalam mendukung upaya nasional melalui kebijakan berbasis lokal. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa untuk menyusun program intervensi berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Implementasi kebijakan penanganan stunting di desa mencakup berbagai langkah strategis. Pertama, pengalokasian dana desa menjadi prioritas untuk mendukung kegiatan seperti pelatihan kader Posyandu, penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti sanitasi dan akses air bersih. Pemerintah desa juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun prioritas program. Selain itu, kolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Desa sangat penting dalam memberikan edukasi tentang pola asuh, gizi seimbang, dan kebersihan lingkungan.

Program-program yang dilakukan di desa lokus stunting menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, program kelas ibu hamil yang memberikan pendampingan kesehatan bagi calon ibu, gerakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang meningkatkan akses sanitasi layak, serta pemantauan pertumbuhan anak melalui Posyandu secara berkala. Beberapa desa juga mulai memanfaatkan teknologi untuk mendigitalisasi data kesehatan anak dan mempermudah evaluasi program. Kolaborasi lintas sektor dengan dinas kesehatan, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah turut memperkuat pelaksanaan intervensi, baik spesifik seperti peningkatan asupan gizi, maupun sensitif seperti penyediaan air bersih. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan dana menjadi kendala utama, terutama di desa yang jauh dari akses layanan kesehatan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan perilaku hidup bersih juga sering kali menjadi hambatan. Koordinasi antara pemerintah desa dan pusat terkadang kurang efektif, sehingga beberapa program tidak berjalan maksimal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan optimalisasi dana desa, peningkatan kapasitas kader desa melalui pelatihan intensif, serta kampanye masif tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak. Penanganan stunting yang komprehensif memerlukan pendekatan berbasis komunitas yang berkelanjutan. Pemerintah desa diharapkan dapat terus memprioritaskan program ini dalam perencanaan pembangunan desa. Referensi yang mendukung kajian ini meliputi Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021, laporan UNICEF Indonesia (2022) tentang penanganan stunting, serta data dari Badan Pusat Statistik (2023) yang menunjukkan kontribusi signifikan dari program berbasis komunitas. Selain itu, laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2023) juga menegaskan pentingnya dana desa sebagai sumber pembiayaan utama untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan prevalensi stunting dapat menurun secara signifikan sesuai target nasional.

### **Hambatan dan Tantangan dalam Penanggulangan Stunting di Tingkat Desa**

Penanggulangan stunting di tingkat desa menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur. Tidak semua desa memiliki kader kesehatan dan tenaga medis yang memadai, sementara dana desa yang dialokasikan untuk program stunting sering kali terbatas karena harus dibagi untuk kebutuhan lain. Selain itu, minimnya akses terhadap fasilitas sanitasi, air bersih, dan Posyandu yang layak juga menjadi penghambat utama. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, kebersihan lingkungan, dan kesehatan ibu hamil semakin memperburuk situasi. Banyak masyarakat yang masih terjebak pada pola makan dan kebiasaan yang tidak mendukung kesehatan balita, sementara edukasi tentang pentingnya gizi dan perilaku hidup sehat belum menjangkau

seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Koordinasi yang kurang efektif antara program di tingkat desa dan lintas sektor juga menjadi tantangan. Program dari pemerintah, dinas kesehatan, dan lembaga lain sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang jelas. Selain itu, proses birokrasi di tingkat desa terkadang memperlambat pelaksanaan program. Ketergantungan pada intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan tanpa diimbangi oleh intervensi sensitif, seperti pembangunan infrastruktur sanitasi dan pengentasan kemiskinan, membuat penanganan stunting kurang komprehensif. Data kesehatan yang tidak merata dan monitoring pertumbuhan balita yang tidak konsisten juga menjadi kendala besar, terutama karena pencatatan data di beberapa desa masih dilakukan secara manual, sehingga sulit untuk memantau perkembangan program secara real-time. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan kapasitas kader kesehatan melalui pelatihan, optimalisasi dana desa untuk program penanganan stunting, serta edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat, Tim Penggerak PKK, dan pemuda desa. Digitalisasi data dan penguatan koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk menciptakan program yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan sinergis, desa diharapkan mampu berkontribusi signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

## KESIMPULAN

Stunting merupakan masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, dengan dampak jangka panjang yang mencakup gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, yang pada akhirnya dapat menghambat kualitas sumber daya manusia di masa depan. Faktor penyebab stunting sangat beragam, mulai dari kekurangan gizi, pola asuh yang kurang tepat, infeksi berulang, hingga akses terbatas terhadap sanitasi dan pelayanan kesehatan. Mengingat kompleksitas masalah ini, penanggulangan stunting memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sanitasi, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengatasi stunting, berkat otonomi yang diberikan oleh Undang-Undang Desa. Desa dapat merancang kebijakan berbasis kebutuhan lokal untuk mencegah dan mengurangi stunting melalui program sosialisasi, edukasi, pemberian makanan tambahan, serta pemantauan kesehatan anak. Kebijakan nasional, seperti Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 dan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, memberikan landasan hukum dan panduan bagi desa untuk melaksanakan program penanggulangan stunting secara efektif. Namun, pelaksanaan di tingkat desa menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi lintas sektor. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi pemerintah desa untuk memperkuat kapasitasnya, melibatkan masyarakat secara aktif, serta mendukung peran kader kesehatan dalam penyuluhan dan pemantauan pertumbuhan anak. Dengan dukungan hukum, kebijakan yang tepat, serta partisipasi aktif masyarakat, pemerintah desa dapat menjadi garda terdepan dalam upaya menanggulangi stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Prevalensi Stunting di Indonesia Tahun 2023*.
- Haria, D., Sembiring, K., Sebayang, J., & Simbolon, B. R. (2023). Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Stunting Desa Di desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Jurnal Governance Opinion*, 8(1), 10-18.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Panduan Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Stunting*.

- Lestari, P., Pralistami, F., Ratna, D., Hamijah, S., & Harahap, R. A. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2227-2230.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pusdatin Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Laporan Tahunan Penanganan Stunting di Tingkat Desa*.
- Rahmadani, S., & Lubis, S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 188-194.
- Regita, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran pemerintahan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 27-40.
- Setyaningsih, T., Romadhon, A. H., & Miarsa, F. R. D. (2024). Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 7(2), 10-16.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Mengatasi Stunting di Indonesia: Strategi dan Praktik Baik*.
- Yuliantini, E., Kamsiah, K., Eliana, E., Wijaya, A. S., & Yunita, Y. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Gizi: Strategi Pencegahan Stunting di Kabupaten Seluma. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 519-525.